



# Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: s.nip.eng.unila.ac.id



## Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin (Study kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin)

Zakirin

Komplek Perkantoran Jl.KH.Mursyal Azhari No.11 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30753

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Riwayat artikel:

Diterima 2 Juli-20 Agustus 2022  
Direvisi 12 September 2022  
Diterbitkan 12 Desember 2022

#### Kata kunci:

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dikaji dari perspektif auditi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dan teknik analisis tematik. Fenomena penelitian ini berdasarkan pada laporan hasil pemantauan tahunan oleh unit pemantauan Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang menunjukkan adanya fakta bahwa penyelesaian tindak lanjut masih ada yang berstatus dalam proses dan belum ditindaklanjuti, hasil penelitian menemukan kurangnya komunikasi pada tingkatan manajemen SKPD Kabupaten Banyuasin dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sehingga penyelesaian tindak lanjut belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya status penyelesaian yang belum dan/atau tidak ditindaklanjuti. Untuk ke depannya agar kepala/pimpinan SKPD yang secara umum memiliki komitmen dalam upaya penyelesaian dapat mengupayakan komunikasi yang lebih baik dan melibatkan semua komponen dalam organisasi dengan membentuk pola hubungan tugas

### 1. Pendahuluan

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting baik sebagai *early warning system* apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Pada pemerintahan, istilah pemeriksaan sering digunakan sebagai terjemahan dari auditing (BPKP,2009). Audit merupakan proses kritis yang dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang ada serta mengidentifikasi setiap peluang perkembangan yang terbuka (Kaelin, 2016).

Setelah melakukan pemeriksaan maka auditor akan menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi. Rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.

Anggapan yang mengira bahwa penerbitan LHP merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan merupakan akhir keterlibatan auditor, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi baru akan dirasakan

oleh auditi jika temuan audit telah ditindaklanjuti (Russell & Regel,1996). Sementara Liu & Lin (2012) juga menyebutkan bahwa perbaikan setelah proses Audit dapat meningkatkan akuntabilitas objek pemeriksaan. Aikins (2012) menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan monitoring dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan audit dalam rangka memperkuat akuntabilitas publik. Schneider (2009) menjelaskan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit merupakan salah satu bentuk dukungan dari auditi terhadap keberhasilan fungsi audit.

Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) dan difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan sumber dana dari APBN maupun APBD yang status penyelesaian TLHP-nya tidak dan/atau belum selesai/sah .

Tipe desain penelitian yang digunakan adalah *Type 3 (multiple-case design (holistic))* karena menggunakan beberapa objek kasus yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sampel, dengan menggunakan satu unit analisis yaitu penyelesaian TLHP. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik terhadap data berupa dokumen laporan hasil audit, hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai kepala/pimpinan OPD, Pejabat PembuatKomitmen OPD dan Bendahara pengeluaran OPD yang menjadi sampel di Kabupaten Banyuasin.

Analisis tematik menurut *Braun dan Clarke* dalam (Sofyani, 2015) digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema dalam data yang berfokus pada aspek tertentu yang paling relevan serta memungkinkan peneliti untuk terlibat dengan teori.

## 3. Hasil dan pembahasan

### 3.1 Proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal dan auditor internal Inspektorat Kabupaten Banyuasin, dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan instansi terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.

Respon terhadap laporan hasil pemeriksaan yang diterimanya, dengan melakukan berbagai upaya penyelesaian TLHP. Menjadi kewenangan auditi itu sendiri dalam menentukan langkah-langkah yang paling efektif bagi organisasinya, salah satunya dengan pembentukan tim *Ad Hoc* seperti yang telah dihimbau oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin. Tim *Ad Hoc* merupakan tim khusus yang bertanggung jawab menyelesaikan TLHP di instansinya dan sangat penting untuk membantu percepatan penyelesaian TLHP karena akan memudahkan proses koordinasi dengan berbagai pihak.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin, entitas yang menjadi objek tindak lanjut tersebut belum menetapkan tujuan dan target waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) secara eksplisit, hal ini dikarenakan pimpinan entitas tidak ingin memberikan penekanan kepada pegawainya, terhadap kondisi ini perlu adanya peran pimpinan entitas mengerakkan bawahannya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pimpinan sebagai pemberi arahan dan pengambil keputusan jika terdapat kendala-kendala yang memerlukan otoritas pimpinan.

Perlu adanya komitmen dan pemahaman yang sama dilingkungan entitas yang mejadi objek TLHP antara pimpinan dan pejabat teknis yang menangani TLHP terhadap tugas-tugas penyelesaian TLHP, kegiatan evaluasi perlu juga dilakukan oleh pimpinan entitas sebagai bentuk pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian TLHP yang terjadi pada instansi masing-masing karena akan dilaporkan ke Kepala Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan manfaat penting bagi entitas dan intasi pengawas dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami dalam

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta dapat merumuskan usaha untuk mengatasi setiap kendala yang ditemukan.

### 3.2 Upaya atau strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam mengoptimalkan penyelesaian TLHP.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan berbagai upaya dalam proses penyelesaian TLHP intern antara lain dengan membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Tujuan dibentuknya Majelis Pertimbangan TPTGR adalah untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap kerugian keuangan dan barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan TPTGR dibantu oleh Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR dalam menangani administrasi dan kesekretariatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Majelis Pertimbangan TPTGR dalam penyelesaian kerugian daerah, antara lain menetapkan temuan yang terbukti menimbulkan kerugian daerah melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai kerugian daerah. Majelis Pertimbangan TPTGR juga telah menyusun teknis penagihan untuk beberapa kasus kerugian daerah. Upaya Majelis TPTGR dalam melakukan penagihan terhadap pihak-pihak yang berkewajiban menyelesaikan TLHP masih dengan upaya damai.

Selain membentuk Majelis Pertimbangan TPTGR, dalam rangka upaya penyelesaian TLHP Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga membentuk tim penyelesaian kerugian daerah, yang tugasnya pengumpulan bukti, penatausahaan, analisis, menginventarisir dan mengevaluasi kasus kerugian daerah serta menginvetarisir harta kekayaan milik pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah. Optimalisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan intern juga membentuk tim tindaklanjut dengan memaksimalkan pegawai yang dimiliki saat ini.

Inspektorat Kabupaten Banyuasin juga telah menghimbau agar masing-masing entitas penanggungjawab membentuk Tim Ad Hoc penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yaitu tim khusus yang menangani penyelesaian TLHP pada masing-masing entitas. Tim *Ad Hoc* bertanggung jawab membuat komitmen bersama melalui penentuan target dan waktu dalam menyelesaikan TLHP. Melalui Tim *Ad Hoc* diharapkan akan memudahkan koordinasi antara instansi dan lembaga pengawasan maupun dengan pihak terkait.

Upaya lain untuk mempercepat penyelesaian TLHP yang dilakukan oleh Inspektorat, antara lain dengan memberikan penegasan pelaksanaan TLHP kepada auditi melalui surat teguran maupun surat perintah pelaksanaan TLHP, kemudian Inspektorat juga menghimpun semua temuan yang ada dan melakukan pemantauan atas temuan-temuan tersebut, terhadap temuan-temuan yang signifikan Inspektorat mengundang auditi serta mengundang pihak terkait yang mempunyai kewajiban penyelesaian TLHP untuk membahas penyelesaiannya. Dalam pertemuan dengan auditi maupun pihak ketiga terkait akan dibicarakan mengenai komitmen yang bersangkutan, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian keuangan. Komitmen ini terkait dengan kesediaan auditi atau pihak ketiga menyelesaikan kewajibannya dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan komitmen dapat berupa ditandatangani Surat Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau melakukan penyetoran kembali ke kas daerah terhadap kerugian daerah dan kas desa terhadap kerugian desa yang telah diidentifikasi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Inspektorat Daerah dalam rangka melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern, namun upaya-upaya tersebut masih belum optimal karena ada beberapa permasalahan yang ditemukan, baik yang terjadi di tingkat auditi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam rangka melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern, namun upaya-upaya tersebut masih belum optimal karena ada beberapa permasalahan yang ditemukan, baik yang terjadi di tingkat auditi.

Saldo temuan tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti dan dari hasil audit kontruksi, terdapat rekomendasi temuan secara keseluruhan yang perlu ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

- a. Status tindak lanjut hasil pemeriksaan intern oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin

Tabel 1.

Kegiatan audit reguler sesuai PKPT Tahun berjalan

No	Jenis Audit	Jumlah Rekom	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Dana Desa	454	779730856,34
2	Dana BOK	56	30.831.317,00
	Dana BOS	155	87.091.736,00
3	Monitoring Dana Desa	4	10.241.273,00
4	Opname Kas	4	6.174.971,00
5	Audit Kinerja	19	11.388.935,50
6	PBJ	20	22.803.810,66
7	Audit TPP	48	125.136.957,10
<b>Jumlah</b>		<b>760</b>	<b>1.073.399.856,60</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil evaluasi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tersebut dari 760 (tujuh ratus enam puluh) rekomendasi temuan, dengan nilai pengembalian sebesar Rp. 1.073.399.856,60 Sampai dengan tahun 2021, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) atau 33,16 %, dengan nilai setoran sebesar Rp. 221.117.570,00 atau 20,60 % dari nilai pengembalian Rp. 1.073.399.856,60

- b. Hasil Audit Khusus Berdasarkan Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

tabel 2

Hasil Audit khusus berdasarkan tindaklanjuti pengaduan masyarakat

No	Jenis Audit	Jumlah Rekom	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Penyelewengan Penyelenggaraan Pembangunan Desa oleh pemerintah desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020.	6	13.605.000,00
2	Laporan Hasil Audit Khusus dugaan	2	278.760.400,00

	pidana korupsi kegiatan pembangunan Los Pasar Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rantau Bayur Tahun Anggaran 2019.		
--	--	--	--

3	Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 dan 2020.	4	246.860.000,00
4	Laporan Hasil Audit Khusus Keuangan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.	4	147.663.590,00
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>686.888.990,00</b>

Jumlah rekomendasi atas hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2021 secara keseluruhan yang berpotensi kerugian daerah sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi yang belum dituntaskan dengan nilai pengembalian sebesar Rp. 686.888,990,00

- c. Status tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor eksternal oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin

No	Hasil Temuan Audit	Jumlah Rekom	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Hasil Pengadaan Bibit dan Pupuk atas Dua Paket Pekerjaan dan tidak diterima oleh Gabungan Kelompok Tani	1	39.250.000,00
2	Kelebihan Pembayaran atas 20 Paket Pekerjaan Kontruksi pada Empat SKPD	2	12.193.855.962,70
3	Dokumen Pertanggungjawaban atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung sesuai kondisi senyatanya.	2	416.450.871,15
4	Denda Keterlambatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Kurang Dikenakan dan kelebihan pembayaran	2	281.587.1960202
5	Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat Berupa Beras sebesar Rp	2	75.993.195,00

	75.993.195,00		
6	Pendataan dan Penyaluran Bantuan Mikro Pedagang Pasar dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Tidak Akurat dan Gagal Salur	2	75.993.195,00
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>13.781.426.426.894,19</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil evaluasi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tersebut dari 11 (sebelas) rekomendasi temuan, dengan nilai pengembalian sebesar Rp. 13.781.426.894,19 Sampai dengan tahun 2021, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 8 (delapan) atau 72,73%, dengan nilai setoran sebesar Rp. 13.388.704.542,71 atau 97,15 % dari nilai pengembalian Rp 13.781.426.426.894,19.

### 3.3 Penyebab belum optimalnya penyelesaian TLHP

Berdasarkan proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditi identifikasi beberapa penyebab belum optimalnya penyelesaian TLHP intern di Pemerintah Kabupaten Banyuwasin berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan intern yaitu :

#### 1. Belum Tersedianya Kebijakan Khusus tentang TLHP dan belum tersedianya aplikasi istem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan

Proses penyelesaian TLHP intern di Pemerintah Kabupaten Banyuwasin belum ada kebijakan khusus yang mengatur pelaksanaan TLHP intern. Panduan dan pedoman yang digunakan selama ini berupa peraturan perundangan dari pusat yang mengatur hal-hal umum saja, sedangkan banyak hal-hal khusus yang perlu diatur lebih detail sesuai dengan kondisi di daerah. Hal-hal khusus yang perlu diatur secara detail, antara lain mengenai prosedur penyelesaian TLHP, cara menangani masalah-masalah umum, maupun sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang lalai. Mekanisme penyelesaian TLHP intern perlu diatur serta memberi daya paksa instansi kepada pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan tindak lanjut.

Selain itu perlu adanya sarana dalam pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwasin utamanya terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern, sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan akan tepat waktu, tepat guna dan memiliki manfaat bagi auditi.

#### 2. Masalah koordinasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, beberapa masalah yang terjadi dalam proses koordinasi yaitu terkait dengan lambatnya respon dari pihak auditi, koordinasi intern instansi terkendala dengan kesibukan operasional instansi sehari-hari yang menyebabkan respon penyelesaian TLHP menjadi lambat untuk dipenuhi bahkan terjadi kecenderungan di entitas penanggungjawab bahwa TLHP merupakan pekerjaan tambahan dan bukan prioritas. Semestinya penyelesaian TLHP merupakan tanggung jawab dari pekerjaan yang harus segera dikerjakan meskipun bukan merupakan tugas pokok pelaksana. Hal ini berhubungan dengan kedisiplinan dan prioritas dari individu terkait.

#### 3. Pimpinan entitas penanggungjawab TLHP belum mampu memberikan motivasi

Pimpinan OPD telah berupaya menjalankan perannya

dengan ikut terlibat dalam upaya penyelesaian TLHP, antara lain pimpinan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada pegawai, memberi kesempatan konsultasi, memberikan solusi jika pegawai mengalami kesulitan, serta sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan. Menurut Ruky (2002), seorang pimpinan dikatakan telah memimpin dengan efektif jika ia mampu mengarahkan pegawainya untuk mengerjakan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kurangnya keterampilan seorang pemimpin dalam membangkitkan dan memelihara motivasi kepada bawahannya menyebabkan penyelesaian TLHP menjadi belum optimal.

#### 4. Kurangnya komitmen Pimpinan

Kurangnya komitmen pimpinan secara tidak langsung membuat daya paksa instansi menjadi lemah, selain komitmen pimpinan instansi, komitmen Kepala Daerah juga berperan besar dalam mendorong penyelesaian TLHP intern. Komitmen pimpinan dapat dilihat dari sikap pimpinan dalam membuat kebijakan, salah satu contohnya adalah dengan pemindahan pejabat/staf teknis yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan rekomendasi auditor. Jika pimpinan mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan TLHP, maka setiap pejabat harus terlebih dahulu menyelesaikan rekomendasi auditor yang menjadi tanggung jawabnya sebelum menunaikan tugas di tempat yang baru.

Kebanyakan temuan yang sulit diselesaikan adalah temuan-temuan yang sudah lama dikarenakan pejabat yang menanganinya telah pindah tugas, sehingga pejabat baru kesulitan menemukan dokumen atau permasalahan detailnya. Komitmen pimpinan juga terlihat dari peran pimpinan memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian TLHP, baik itu membahas dalam suatu pertemuan maupun dalam memberikan dukungan-dukungan tertentu yang memberi kemudahan dalam penyelesaian TLHP.

#### 5. Masalah Evaluasi

Inspektorat Kabupaten Banyuwasin telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian TLHP, namun tidak ada jadwal tetap. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat bermanfaat untuk memantau perkembangan yang terjadi dan jika ada kendala maka dapat dengan segera dicari solusinya.

Evaluasi dapat dilakukan dalam lingkungan intern entitas penanggungjawab maupun dalam lingkup pemerintah kabupaten Kabupaten Banyuwasin secara keseluruhan, baik berupa penyampaian laporan tertulis maupun membahasnya bersama dalam forum rapat. Dengan ditentukannya jadwal evaluasi terhadap perkembangan TLHP, maka akan mendorong setiap pelaksana lebih serius menanggapi tanggung jawabnya terhadap penyelesaian TLHP intern.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan tersebut di atas, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam Implementasi penyelesaian tindak lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwasin adalah sebagai berikut :

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang strategis dalam siklus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, karena berhasil atau tidaknya pengawasan dapat dilihat atau diukur dari perkembangan tindak lanjut. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern.

2. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terdapat kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian TLHP intern yaitu :
  - a. Belum tersedianya kebijakan khusus tentang TLHP sehingga para pelaksana tidak memiliki panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak ada ketegasan mengenai pemberian sanksi bagi pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.
  - b. Lambatnya respon pihak lain dalam pelaksanaan proses koordinasi dan Koordinasi intern instansi terkendala oleh kesibukan operasional instansinya. dalam menyelesaikan temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti menunjukkan tingkat keseriusan menyelesaikan TLHP yang masih rendah.
  - c. Pimpinan auditi belum mampu memberikan motivasi kepada para pegawai dalam melakukan penyelesaian TLHP intern dan ekstern
  - d. Kurangnya komitmen pimpinan yang terlihat dari kebijakan mutasi pegawai yang tidak mempertimbangkan kewajiban TLHP yang belum selesai, belum memberikan penekanan dan sanksi kepada pegawai yang lalai melaksanakan tugasnya, belum adanya kebijakan tertulis yang mengatur pelaksanaan TLHP, jarang membahas perkembangan TLHP pada saat pertemuan, dan lebih mementingkan kegiatan operasional lainnya dari pada penyelesaian TLHP.
  - e. Proses evaluasi yang tidak dilaksanakan secara berkala menyebabkan kedisiplinan pegawai dalam melaporkan perkembangan TLHP rendah dan cenderung kurang serius menanggapi TLHP karena tidak selalu terpantau oleh pimpinan.

#### Ucapan terima kasih

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. selaku Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng, selaku Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan RPL ini;
5. Ibu Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM, selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian laporan RPL ini;
6. Bapak/Ibu Nama Dosen Penguji, selaku Penguji Utama atas saran dan perbaikan yang diberikan pada pelaksanaan ujian laporan RPL;
7. Ibu Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng, selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan dalam proses perkuliahan di PSPPI Unila;
8. Bapak dan ibu dosen pengajar pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi selama mengikuti perkuliahan;
9. Keluarga tercinta Orang tua, istri dan anak-anak yang telah memberikan doa dan suport selama menjalankan proses perkuliahan ini.

#### Daftar pustaka

- Aikins, S. (2012). Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditor's Perspectives. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24 (2), 195-220.
- BPKP. (2009). Modul Pembentukan Auditor Ahli Auditing. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5, 163186.
- Kaelin, A. (2016). Auditing 101. *Journal of Protective Coatings & Linings*, 33 (8), 1821.
- Russell, J.P., & Regel, T. (1996). After the quality audit: Closing the loop on the audit process. *Quality Progress*, 29 (6), 65.
- Schneider, A. (2009). Informing The Audit Commitee: Information and Reports Provided by Internal Audit. *Internal Auditing*, 24 (2), 24-32.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2005). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2009). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Jakarta
- Farid, S., & Purba, A. (2021). Perencanaan Pengembangan Aspek Teknis Operasional Dan Finansial Pengelolaan Sampah Kabupaten Mesuji. *Jurnal Profesi insinyur Universitas Lampung*, 1(2), 1-12.
- Susanto, D. A., Purba, A., & Murdapa, F. (2020). Penerapan Beton Kekuatan Awal Tinggi Untuk Percepatan Pekerjaan Jembatan Cast in Place Balanced Cantilever Prestressed Box Girder. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 1(1), 5-10.
- Mukhlis, M., Kustiani, I., & Widyawati, R. (2021). Penentuan Garis Sempadan Sungai dan Irigasi di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 2(1), 34-39.
- Chuing, A. S., Murdapa, F., & Purba, A. (2021). Studi Penggunaan Beton Pracetak untuk Pembangunan Saluran Irigasi pada Musim Hujan. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 2(1), 26-33.
- Widyawati, R. (2020). Analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018–2037. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 1(2), 40-53.
- Hasan, Y. A., Mardiana, M., & Nama, G. F. (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Sutono, S., & Rustandi, D. (2022). Metode Pieces Dalam Perancangan Game Edukasi Belajar Mudah Bahasa Inggris Untuk Anak Usia Dini Berbasis Android. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Prasetyo, M. D., Rachmansyah, A. R., & Dananjoyo, B. A. (2022). Detektor Kesalahan Pengisian Volume Bbm Menggunakan Sensor Ultrasonik Dan Sms Gateway. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*,

- 10(3).
- Zer, P. F. I. R., Hayadi, B. H., & Damanik, A. R. (2022). Pendekatan Machine Learning Menggunakan Algoritma C4. 5 Berbasis Pso Dalam Analisa Pemahaman Pemrograman Website. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Arbain, A., Muhammad, M. A., Septiana, T., Septama, H. D., & Priadi, R. A. S. (2022). Learning Hoax News Pada Local Dan Cloud Computing Deployment Menggunakan Google App Engine. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Harahap, M. M. I., Septama, H. D., & Komarudin, M. (2022). Pengembangan Sistem Agenda Pimpinan Universitas Lampung Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Putri, M. R., Setyawan, F. A., & Sumadi, S. (2022). Sistem Kontrol Beban Dan Monitoring Daya Baterai Pada Panel Surya 50wp Untuk Aplikasi Penerangan Berbasis Internet Of Things. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Fajar, M. M., & Chotijah, U. (2022). Sistem Informasi Manajemen Layanan Kearsipan (Si Malak) Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Wicaksono, A., Setyawan, F. A., & Herlinawati, H. (2022). Penentuan Jarak Objek Penghalang Menggunakan Metode Perhitungan Jarak Piksel Dari Histogram Proyeksi Berpanduan Laser Garis. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Syafruddin, M. L. H. D. D., Hakim, L., & Despa, D. (2014). Metode Regresi Linier Untuk Prediksi Kebutuhan Energi Listrik Jangka Panjang (Studi Kasus Provinsi Lampung). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 2(2).
- Rismawan, E., Sulistiyanti, S. R., & Trisanto, A. (2012). Rancang Bangun Prototype Penjemur Pakaian Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega8535. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 1(1).
- Sebayang, R. K., Zebua, O., & Soedjarwanto, N. (2016). Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Kandang Ayam Berbasis Mikrokontroler. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 4(3).
- Patih, D. F. J. (2012). Analisa Perancangan Server Voip (Voice Internet Protocol) Dengan Opensource Asterisk Dan VPN (Virtual Private Network) Sebagai Pengaman Jaringan Antar Client. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 1(1).
- Putri, D. D., Nama, G. F., & Sulistiono, W. E. (2022). Analisis Sentimen Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Martin, R., Despa, D., & Mardiana, M. (2015). Sistem Kendali Palang Pintu Otomatis Menggunakan Barcode Berbasis Mikrokontroler Atmega 328p-Pu Pada Pintu Masuk Perpustakaan Unila. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 3(2).
- Martha, A., Priadi, R. A. S., & Komarudin, M. (2013). Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Penyewaan Kamera Dan Perlengkapan Studio Foto Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 1(2).
- WP, P. N. S., Nama, G. F., & Komarudin, M. (2022). Sistem Pengendalian Kadar PH dan Penyiraman Tanaman Hidroponik Model Wick System. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Saputra, W. N., Despa, D., Soedjarwanto, N., & Samosir, A. S. (2016). Prototype Generator Dc Dengan Penggerak Tenaga Angin. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 4(1).
- Kurniawan, A., Despa, D., & Komarudin, M. (2014). Monitoring besaran listrik dari jarak jauh pada jaringan listrik 3 fasa berbasis single board computer BCM2835. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 2(3).



